

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI  
NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN  
PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Anak Agung Nia Trisilya**

**NIM. 1814101050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI KELENGKAPAN  
TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui**

Pembimbing I,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227 2009121007

Pembimbing II,

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd  
NIP. 196702211993031002

Skripsi Oleh Anak Agung Nia Trisilya  
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 14 Februari 2022


Dewan Penguji 1



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227 2009121007

(Ketua)

Dewan Penguji 2



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd  
NIP. 196702211993031002


(Anggota)

Dewan Penguji 3



Ni Putu Rai Yuliantini.S.H.M.H.  
NIP.198307162008122003

(Anggota)



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu  
Sosial Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian




(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)  
NIP. 198007202006041001



(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Anak Agung Nia Trisilya  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 14 Januari 2000  
NIM : 1814101050  
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia Di Indonesia”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



## PRAKATA

Puji syukur panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia Di Indonesia” skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moral maupun material dari berbagaipihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing II, penulis yang telah memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan yang penuh ketelitian dan kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat sesuai rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus



sebagai pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan memberi semangat yang tidak henti-hentinya yang luar biasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang disusun tepat waktu.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang memberikan masukan, semangat, saran, dan motivasi kepada penulis..
6. Ibu Ida Ayu Ngurah Wilasmi selaku orang tua si penulis yang selalu memberikan suport, bimbingan, motivasi, serta cinta kasih kepada si penulis, sehingga skripsi ini mampu dilewati serta diselesaikan tepat pada waktunya.
7. Anak Agung Mila Cintyadewi dan Anak Agung Winda Mirantini selaku kakak kandung si penulis yang selalu mendukung segala kegiatan serta memberikan masukan kepada penulis.
8. GDO sahabat seperjuangan penulis yang telah memberi semangat serta saling memotivasi diri agar skripsi ini bisa terselesaikan sesuai rencana si penulis.
9. Fajar Akbar dan Meilin Loviana Dewi sahabat seperjuangan penulis yang selalu mendampingi penulis dalam segala situasi yang berkaitan dengan pengerjaan skripsi dan juga memberi motivasi, semangat, serta dukungan sampai skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
10. I Gusti Agung Rai Dwija Negara selaku pacar penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat agar skripsi ini bisa terselesaikan sesuai rencana.

11. Teman teman kelas B angkatan 2018 yang memberikan dukungan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman konstentrasi Hukum Internasional angkatan 2018 prodi Ilmu Hukum.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi dunia pendidikan.

Singaraja, 18 Januari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Tinjauan Umum Hubungan Diplomatik .....	11
2.2 Tinjauan Umum Hukum Diplomatik .....	14
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Wina 1961 .....	16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Negara .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Jenis Pendekatan .....	33
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
4.1 Pengaturan Hukum dalam Konvensi Wina 1961 Di dalam Membentuk Perlindungan Hukum Kepada Negara Pengirim.....	36
4.2 Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia Yang Di Akibatkan Para Demonstan ...	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
5.1 Simpulan .....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	